



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/570 /III.3/DISDIK/2026

TENTANG

PEMBARUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK TUNAS HARAPAN BANGKIRAYEN
KECAMATAN AWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat dan adanya pergantian kepala sekolah perlu diterbitkan Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa penerbitan Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/248/III.3/Disdik/2025, tanggal 7 Mei 2025, tentang Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Harapan Bangkirayen.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang, Nomor: 421.1/201/1/Tu/UPT-Disdik/2026, tanggal 29 Januari 2026, tentang Pembaruan Ijin Operasional TK Tunas Harapan Bangkirayen.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Nomor: 140/29/Brn/1/2026, tanggal 29 Januari 2026, tentang Pembaruan Ijin Operasional TK Tunas Harapan Bangkirayen.
4. Surat Kepala Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Nomor: 40/43/Bang/05/2009, tanggal 13 Juli 2009, tentang Pendirian Lembaga TK Tunas Harapan Bangkirayen.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Nomor: 01 Tahun 2026, tanggal 12 Januari 2026, tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik/Guru TK Tunas Harapan Bangkirayen.
6. Surat Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Bangkirayen, Nomor: 421.1/03/TK/BR/XII/2026, tanggal 02 Februari 2026, tentang Permohonan Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional.
7. **Sertifikat NPSN 69904859 TK Tunas Harapan Bangkirayen.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Memberikan Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN BANGKIRAYEN.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK - KANAK.**
Ketua Lembaga : **RAMAYATI, S.Pd.**
Alamat : **Desa Bangkiaren, Kec. Awang
Kab. Barito Timur.**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **18 Mei 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,
H. BUNYAMIN, ST., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750616 200701 1 019

